



## Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Di BPRS Berdasarkan Prinsip Syariah

Dewi Agus Tina<sup>1</sup>, Siti Zulaikha<sup>2</sup>, Marisa Putri<sup>3</sup>  
Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung<sup>1</sup>  
Dosen IAIN Metro<sup>2</sup>  
Alumni Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung<sup>3</sup>

\*Corresponding email: [dewi\\_agustina@gmail.com](mailto:dewi_agustina@gmail.com)

Received: Januari 2022

Accepted: Maret 2022

Published: Juli 2022

**Abstract:** *In Islamic finance, according to fiqh, interest in money is categorized as usury which means haram. The development of Islamic banking is quite rapidly spreading by providing banking services in accordance with the principles of Islamic sharia. The Sharia People's Financing Bank (BPRS) is the only BPR that operates with sharia principles in the city of Bandar Lampung. Technology-based financing on the system peer to peer (P2P) lending whose provisions refer to the DSN Fatwa concerning Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. The problem in this study is how the implementation of information technology-based Murabahah contract financing services based on sharia principles at PT. BPRS Bandar Lampung? Is information technology-based financing services based on sharia principles at BPRS Bandar Lampung in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018? The purpose of this study was to determine the implementation of information technology-based Murabahah contract financing services based on sharia principles at PT. BPRS Bandar Lampung. Then in the implementation of financing, it aims to find out that information technology-based financing services based on sharia principles at BPRS Bandar Lampung are in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018. This study uses a descriptive-qualitative method with a normative-empirical approach based on a literature study by looking at the written regulations by identifying the appropriate theories, concepts, and sharia principles. The data used in this study are primary and secondary data. Sharia principles must be met in information technology-based financing service products based on sharia principles. Based on general guidelines on information technology-based financing service products based on sharia principles that exist at PT. BPRS Bandar Lampung is in accordance with the fatwa.*

**Kata Kunci:** *The Sharia People's Financing Bank (BPRS), Technology-based financing, system peer to peer (P2P)*

**Abstrak:** Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqh dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat menyebar dengan memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan satu-satunya BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah di kota Bandar Lampung. Pembiayaan berbasis teknologi pada sistem *peer to peer* (P2P) lending yang ketentuannya mengacu pada Fatwa DSN tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah

Bagaimana implementasi layanan pembiayaan Akad Murabahah berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di PT. BPRS Bandar Lampung? Apakah layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi layanan pembiayaan Akad Murabahah berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di PT. BPRS Bandar Lampung. Kemudian dalam pelaksanaan pembiayaan bertujuan untuk mengetahui layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan melihat peraturan tertulis dengan cara mengidentifikasi sesuai teori, konsep, serta prinsip-prinsip syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Prinsip syariah harus terpenuhi pada produk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Namun penyelenggaraan teknologi informasi lainnya pada BPRS Bandar Lampung belum optimal. Berdasarkan pedoman umum pada produk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang ada di PT. BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan fatwa.

**Kata Kunci:** Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Pembiayaan berbasis teknologi, sistem *peer to peer* (P2P)

## ▪ Pendahuluan

Pada era perkembangan dan pertumbuhan yang serba digital dan kemajuan di berbagai sektor, pemerintah dituntut untuk mengembangkan berbagai inovasi penyediaan layanan salah satunya di bidang keuangan, Salah satu inovasi tersebut dengan di tandai adanya penyediaan layanan jasa pinjam-meminjam uang yang berbasis teknologi informasi yang disebut dengan *fintech* yang merupakan singkatan dari *financing* and *teknology*.

*Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, *Teknologi* adalah suatu alat atau benda yang memudahkan manusia, *Financing* dapat diartikan yaitu layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan

efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.<sup>1</sup>

Transaksi keuangan meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang transfer, dan rencana keuangan. Hal ini dinilai turut membangun kehidupan masyarakat di era moderen serta digital yang tentunya dapat berkontribusi terhadap pembangunan, perkembangan nasional dan tentunya tidak melanggar batasan-batasan prinsip syariah. Karna umat Islam tidak boleh terlalaikan dalam hal menjalankan prinsip syariah yang dimna sudah menjadi pedoman hidup yang diajarkan oleh nabi Muhammad Saw walaupun perkembangan dan kemajuan era modern yang serba digital.

Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang berdasarkan ajaran agama

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002) Edisi 1, h. 304

Islam, lembaga keuangan syariah saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat. Sistem perbankan syariah sebagai bagian konsep ekonomi Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan umat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja, tetapi juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>2</sup>

Dalam hal ini fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka menetapkan prinsip aturan yang sudah ditetapkan yaitu dengan menerbitkan menerbitkan peraturan DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 seperti dalam pembayaran, investasi, peminjaman uang transfer, dan rencana keuangan. Maka untuk itu peneliti ingin mengkaji Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dengan perusahaan yang di PT. BPRS Bandar Lampung. Layanan pembiayaan Murabahah berbasis teknologi informasi apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan ataukah belum berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan.

## ▪ Pembahasan

### 1. Tentang BPRS Bandar Lampung

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung didirikan melalui proses akuisisi oleh pemerintah kota Bandar Lampung

terhadap BPRS Sakai Sambayan yaitu Bank Syariah pertama di Provinsi Lampung yang beroperasi sejak tahun 1996 yang didirikan atas prakarsa Bapak Poediono Pranyoto Gubernur Lampung saat itu, bersama para pejabat teras di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, ICMI Orwil Lampung dan MUI Provinsi Lampung dengan modal dasar saat itu sebesar Rp. 500 juta yang beralamat di Kecamatan Natar-Lampung Selatan. Sejak berdiri tahun 1996 perkembangan usahanya mengalami pasang surut dan pada tahun 2006 mulai mengalami masalah hingga penurunan kinerja. Masalah tersebut berakibat kekurangan kecukupan modal dan kesulitan likuiditas.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai rencana untuk mendirikan BPS Syariah. Adapun kesimpulan hasil kajian tentang kelayakan pendirian Bank Syariah merekomendasikan sebagai berikut:

Proses akuisisi bank tersebut maka oprasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008 oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 91 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang penyertaan modal pemerintah kota Bandar Lampung pada PT BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp. 2.957.000.000,

Pelaksanaan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung di BPRS Sakai Sambayan dilakukan melalui RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Bambang Abiyono, SH.No 20 tanggal 5 Desember

<sup>2</sup> Nadia Qatrunnada&Indra Marzuki, "Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH)", Al-Mizan, Vol.3, No.2, (Agustus 2019), h.1-130

2008 tentang Akuisisi dan Akta Notaris Bambang Abiyono, SH Nomor 21 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan yang telah mendapat pengesahan Menkum dan HAM RI pada tanggal 4 November 2009. Maka dengan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung sebesar Rp.2.957.000.000,- dari total modal setor seluruh pemegang saham BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp.5.000.000.000,- setelah akuisisi dihasilkan nilai saham milik Pemda Kota Bandar Lampung menjadi sebesar Rp.3.97.500.000,- atau 79,57%.

Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2009 oleh Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.148 Bandar Lampung, sehingga pada 22 Desember 2008 ditetapkan sebagai hari berdirinya Bank Syariah Bandar Lampung.

Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang cukup menjanjikan karena di Bandar Lampung satu-satunya BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar Lampung. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat animo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan arena penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS. Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan system riba dan beralih ke system syariah, BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.

## **2. Pembiayaan Bermasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah**

Berdasarkan hasil riset maka diketahui bahwa BPRS Bandar Lampung dalam menyelenggarakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga. Kerjasama itu dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung dan CV. Microsoft Global Bogor. Sebagai sebuah perjanjian tetap harus berlandaskan pada ketentuan hukum perdata, khususnya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian. Pembuatan perjanjian dan pelaksanaannya tunduk kepada KUHPerdata dan pasal-pasal dalam perjanjian itu sendiri, jadi KUHPerdata berlaku secara *lex derogat lex specialis*.

Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada BPRS antara BPRS Bandar Lampung dengan CV Mitrasoft Global Perdana merupakan hubungan hak dan kewajiban antara BPRS Bandar Lampung (Pihak Pertama) dengan CV Mitrasoft Global (Pihak Kedua), pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan usaha dan pembiayaan umum.

Berikut penjelasan masing-masing syarat dan ketentuan pembiayaan.

Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank kepada nasabah untuk tujuan pembelian barang-barang halal baik konsumsi maupun investasi, dimana Bank mengambil margin (keuntungan) dalam jumlah tertentu atas harga pokok barang tersebut. Sistem pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran kesepakatan. Penerapan konsep akad pada pembiayaan murabahah pada BPRS Bandar Lampung dilakukan akad murabahah disertai dengan wakalah kepada nasabah dengan cara bank memberikan uang kepada nasabah, kemudian nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan syarat menyetorkan bukti pembelian dengan jangka waktu penyerahan paling lama satu bulan kepada pihak bank.

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

Dalam pedoman umum mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah antara pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Bandar Lampung dengan prinsip-prinsip syariah sudah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pembatasan pengajuan pembiayaan syariah. Pembatasan pembiayaan syariah tersebut untuk menjaga prinsip pembiayaan syariah agar tetap pada koridornya, maka yang mengajukan pembiayaan untuk membiayai penjualan jasa atau produk rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah dan kegiatan yang mengandung spekulasi tidak akan diterima untuk pengajuan pembiayaan berbasis teknologi.

Selain itu, dalam melakukan perjanjian antara para pihak dilakukan secara elektronik dan juga menggunakan tandatangan elektronik. Mengenai kebijakan privasi maupun kebijakan lainnya dalam suatu perjanjian telah di paparkan sebelumnya. Adanya pemaparan tersebut untuk membuat para calon penerima pembiayaan maupun calon pemberi pembiayaan memahami ketentuan yang ada, baik mengenai privasi, keuntungan serta kerugian, dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan pembiayaan syariah tersebut.

Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada PT. BPRS Bandar Lampung melibatkan beberapa pihak. Pihak yang melakukan kerjasama dengan PT. BPRS yaitu pemberi pembiayaan (*lender*) dan penerima pembiayaan (*borrower*). PT. BPRS sebagai penyelenggara dari kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, bertugas untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan (*lender*) dan penerima pembiayaan (*borrower*).

PT. BPRS adalah sebuah lembaga financial, yang menyediakan layanan perantara untuk proses *peer to peer lending*. BPRS Bandar Lampung juga telah menerima haknya yaitu mendapatkan jasa perawatan aplikasi IBA. Pada bulan Oktober 2019 BPRS Bandar Lampung telah memberitahukan kepada CV Mitrasoft Global Perdana bahwa perjanjian akan selesai, sehingga secara otomatis perjanjian kerjasama tidak diperpanjang oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama antara BPRS Bandar Lampung dengan CV.

Mitrasoft Global diwujudkan melalui kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama yang berperan sebagai perwujudan

kesepakatan bersama dari para pihak. Selanjutnya perjanjian kerjasama yang telah disepakati tersebut akan menjadi Undang-undang bagi para pembuatnya. Terdapat kesepakatan yang tertuang ke dalam perjanjian kerjasama khususnya pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa BPRS Bandar Lampung menyatakan setuju dan bersedia untuk menyerahkan pekerjaan teknologi informasi dan CV. Mitrosoft Global juga telah menyatakan persetujuannya untuk menerima pekerjaan tersebut adalah sekaligus sebagai pengakuan prinsip-prinsip keadilan di dalam kerjasama itu sendiri.

Perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung Nomor: 001/PM/MG/XI/2017 dalam pembahasan ini dikaji kesesuaiannya berdasarkan Peraturan OJK Nomor 75 /POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, khususnya Pasal 2 Ayat (3) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan teknologi informasi bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian penyelenggaraan teknologi informasi BPRS yang meliputi penyelenggaraan Aplikasi Inti Perbankan, Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana. Adapun penyelenggaraan teknologi informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dikaji karena sampai dengan saat ini belum ada penyelenggaraan teknologi informasi lainnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.

Pusat data dalam Perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung Nomor: 001/PM/MG/XI/ 2017

sudah terpenuhi atau sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 75 /POJK.03/2016. Pusat data dalam hal ini diimplementasikan melalui IBA, yaitu dengan adanya modul Laporan BI dan Sistem Informasi Debitur (SID). Laporan BI merupakan modul khusus untuk mentransfer data BPRS ke dalam bentuk laporan BI. Tidak ada ada posting manual yang melelahkan, semua dapat ditransfer ke dalam format laporan BI. Sementara itu Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan modul yang digunakan untuk membuat laporan SID dan sebagai *interface* data SID ke SID Bank Indonesia. Selain itu IBA yang dikembangkan sudah mendukung transaksi online antar kantor, Rekening Antar Kantor (RAK) otomatis, perhitungan dan posting biaya/pendapatan RAK otomatis.

Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) menurut Pasal 1 Angka Peraturan OJK Nomor 75 /POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Pusat Pemulihan Bencana dalam Perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung Nomor: 001/PM/MG/XI/2017 belum terpenuhi atau belum dikembangkan dalam *Islamic Banking Application* (IBA).

Perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya

sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, karena hanya memenuhi dua dari tiga syarat yang ditentukan dalam penyelenggaraan teknologi informasi, yaitu aplikasi inti perbankan dan pusat data, sedangkan pusat pemulihan bencana belum diaplikasikan dalam Aplikasi IBA, sehingga CV. Microsoft Global berkewajiban untuk melengkapi *Islamic Banking Application* (IBA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.

Penjelasan umum peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016 menyatakan bahwa peran Teknologi Informasi bagi industri perbankan, termasuk BPRS, sangat penting serta tidak dapat dipisahkan dari operasional perbankan dalam melayani masyarakat pengguna jasa perbankan. Penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasionalisasi BPRS. Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPRS juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan system informasi manajemen secara memadai, termasuk dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas.

Selain dampak positif tersebut, penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPRS juga mengandung potensi risiko yang dapat merugikan bank dan masyarakat pengguna jasa perbankan, misalnya kesalahan pegawai bank (*human error*). BPRS harus melaksanakan pengendalian dan pengamanan Teknologi Informasi untuk meminimalisasi segala potensi risiko yang muncul, misalnya kesalahan pegawai bank dalam melakukan pencatatan/penginputan data transaksi perbankan, keterlambatan dalam penyampaian informasi perbankan dan hilangnya dokumen/berkas transaksi perbankan oleh nasabah. Perkembangan Teknologi Informasi di industri perbankan bergerak dinamis

mengikuti perubahan lingkungan bisnis bank dan kebutuhan nasabah terhadap produk dan layanan perbankan berbasis Teknologi Informasi. Kondisi tersebut memicu perubahan pada pola penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPRS, baik yang diselenggarakan sendiri maupun bekerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi. Dalam hal menggunakan penyedia jasa Teknologi Informasi, diperlukan kejelasan peran masing-masing dalam rangka mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPRS yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengadaan, pengoperasian, serta pemeliharaan Teknologi Informasi merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa penyelenggaraan Teknologi Informasi sejalan dengan pencapaian visi dan misi BPRS yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Teknologi Informasi yang efektif dan efisien, pihak manajemen harus melibatkan seluruh jenjang organisasi BPRS. Ketentuan mengenai Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi BPRS serta pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Dalam pedoman umum mengenai layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, menurut analisa penulis pelaksanaan pembiayaan yang berlangsung di PT. BPRS Bandar Lampung telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Hal ini berhubungan dengan kaidah bahwa tidak adanya dalil-dalil yang mengharamkannya, maka pelaksanaan peer to peer lending

berbasis syariah di PT. BPRS Bandar Lampung diperbolehkan dengan berdasarkan skema akad murabahah dan wakalah bil ujarah yang telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam kedua akad tersebut. Demikian pula hukum dengan produk pembiayaan proyek properti dapat menggunakan kaidah tersebut, selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan yang sifatnya untung-untungan seperti judi, atau tidak mengandung riba, karena hukum riba jelas keharamannya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalnya dengan memastikan properti yang akan dibiayai tersebut sudah ada pembeli atau pemesannya, dibuktikan dengan surat pemesanan, booking fee, atau down payment (DP). Jika belum ada, PT. BPRS Bandar Lampung tidak akan memberikan pembiayaan sebab bentuk kerjasama akad yang diterapkan PT. BPRS Bandar Lampung adalah murabahah sehingga harus jelas dan diketahui dengan pasti siapa pemilik barang serta objek barang yang akan didanai dan ketentuan operasional lainnya yang sesuai syariat.

Produk-produk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank pada dasarnya menggunakan akad syariah sebagai pokok utama dalam sebuah produk. Akad syariah juga membuat jelas hak dan kewajiban antar pihak yang melakukan suatu kontrak, baik kontrak perjanjian, maupun kontrak-kontrak lainnya. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Prinsip Syariah di Pasar Modal menjelaskan tentang apa yang maksud dengan akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. PT. BPRS

Bandar Lampung memiliki dua produk layanan pembiayaan berbasis syariah, yaitu akad murabahah dan ijarah.

Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur bahwa dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Dasar Hukum Pembiayaan pada Bank Syariah adalah Undang-Undang Perbankan Syariah, pada 19 Ayat (1) maka diketahui bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan diantaranya adalah menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Selain dampak positif tersebut, penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPRS juga mengandung potensi risiko yang dapat merugikan bank dan masyarakat pengguna jasa perbankan, misalnya kesalahan pegawai bank (*human error*). BPRS harus melaksanakan pengendalian dan pengamanan Teknologi Informasi untuk meminimalisasi segala potensi risiko yang muncul, misalnya kesalahan pegawai bank dalam melakukan pencatatan/penginputan data transaksi perbankan, keterlambatan dalam penyampaian informasi perbankan dan hilangnya dokumen/berkas transaksi perbankan oleh nasabah. Perkembangan Teknologi Informasi di industri perbankan bergerak dinamis mengikuti perubahan lingkungan bisnis bank dan kebutuhan nasabah terhadap produk dan layanan perbankan berbasis Teknologi Informasi. Kondisi tersebut memicu perubahan pada pola penyelenggaraan



Teknologi Informasi oleh BPRS, baik yang diselenggarakan sendiri maupun bekerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi. Dalam hal menggunakan penyedia jasa Teknologi Informasi, diperlukan kejelasan peran masing-masing dalam rangka mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Peran dan hambatan penerapan Fatwa DSN No. 117/II/DSN-MUI/II/2018 pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung diantaranya diuraikan sebagai berikut. Dalam upaya meningkatkan efisiensi oprasional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan diperlukan teknologi informasi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung Nomor: 001/PM/MG/XI/2017 dalam pembahasan ini dikaji kesesuaiannya berdasarkan Peraturan OJK Nomor 75 /POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, khususnya Pasal 2 Ayat (3) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan teknologi informasi bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian penyelenggaraan teknologi informasi BPRS yang meliputi penyelenggaraan Aplikasi Inti Perbankan, Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana. Adapun penyelenggaraan teknologi informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dikaji karena sampai dengan saat ini belum optimal dalam penyelenggaraan teknologi informasi lainnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.

BPRS Bandar Lampung dalam pelaksanaan teknologi informasi diakomodir dengan system informasi *Islamic banking application* (IBA). Berdasarkan hasil wawancara PT. BPRS belum bisa melakukan layanan pembiayaan secara online karena terkendala dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai UUD No.21 tahun 2008 tentang kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran.

#### ■ Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di PT. BPRS Bandar Lampung mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap ketentuan-ketentuan mengenai subjek hukum, pedoman umum, model layanan pembiayaan, mekanisme pelaksanaan dan akad yang boleh digunakan. Prinsip syariah sudah terpenuhi pada produk layanan pembiayaan akad Murabahah berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di BPRS Bandar Lampung dapat dilihat sebagai berikut: Berdasarkan pedoman umum pada produk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang ada di PT. BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan fatwa dan Mekanisme dan akad layanan pembiayaan yang ada di PT. BPRS Bandar Lampung dengan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah sudah sesuai.

#### ▪ Pustaka Acuan

- A. Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian. Umat (sebuah pengenalan)*. Jakarta., Raja Grafindo Persada, 2002,
- Apriyani. *Penerapan layanan pembiayaan teknologi informasi berbasis syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 (studi PT.Investree Radhika Jaya)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ascarya, Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI. 2005
- Budi Gugat. *Seputar Teknologi Informasi Komunikasi*. Sari Ilmu Persada CV. 2016
- Budiono Arif, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Universitas Muhamadiyah Ponorogo, 2017.
- Faisar dan Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018
- Fatwa Dewan Syariah No 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Syariah
- Mahmudah, Farihah. *Analisis kontrak baku PT Grow perspektif hukum Islam (fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Nurdian Akhmad. "BPRS Bandar Lampung Terus Tingkatkan Kinerja Usaha". (Online), tersedia di: <https://www.topbusiness.id/20041/bprs-bandar-lampung-bisa-terus-tingkatkan-kinerja-usaha.html> (diakses 8 Juli 2020)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Rachmawati Rini. *Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Gajah Mada University Press. 2018
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Sari Nilam, *Kontrak Akad dan Implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia*. Pena Banda Aceh, 2015
- Semiawan, Conny, *Metode Penelitian Kualitatif: Grasindo*, 2010
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015